

PRAKTIK MENGEMIS DI TIKTOK LIVE: KEBUTUHAN PEMBARUAN HUKUM DALAM MENANGGAPI PERILAKU ABUSIF DI MEDIA SOSIAL

(The Practice of Begging on TikTok Live: The Need for Legal Reform in Responding to Abusive Behaviour on Social Media)

Adam Ramadhan

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

E-mail: ramadhanadam167@gmail.com

Abstrak

Latar belakang penelitian ini didorong oleh munculnya praktik mengemis secara daring melalui fitur TikTok Live yang belum diatur secara spesifik dalam regulasi hukum Indonesia. Fenomena ini menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan hukum, seperti eksploitasi anak, manipulasi emosional, dan penyebaran konten yang memicu kemiskinan serta penderitaan sebagai bentuk hiburan eksploitatif. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif yang dikombinasikan dengan pendekatan empiris, dimana data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi literatur terkait norma hukum dan praktik di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik mengemis online belum secara tegas diatur dalam hukum positif Indonesia, menyebabkan kekosongan norma (legal vacuum) dan kesulitan penegakan hukum. Pembahasan menyoroti perlunya regulasi baru atau revisi terhadap undang-undang yang ada, termasuk pengenalan terminologi baru seperti "Cyber Begging" untuk memperjelas norma hukum di ruang digital. Kesimpulan menyatakan bahwa diperlukan regulasi hukum yang tegas dan kolaborasi antara pemerintah dan platform digital untuk melindungi masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, dari praktik eksploitasi dan penyalahgunaan di dunia maya.

Kata Kunci: Mengemis daring, TikTok Live, dan Cyber Begging.

Abstract

The background of this research is driven by the emergence of the practice of online begging through the TikTok Live feature which has not been specifically regulated in Indonesian legal regulations. This phenomenon raises various social and legal issues, such as child exploitation, emotional manipulation, and the dissemination of content that triggers poverty and suffering as a form of exploitative entertainment. The method used is a juridical-normative approach combined with an empirical approach, where data is collected through interviews, observations, and literature studies related to legal norms and practices in the field. The results show that the practice of online begging has not been expressly regulated in Indonesian positive law, causing a legal vacuum and difficulties in

Article history

Received: Juli 2025

Reviewed: Juli 2025

Published: Juli 2025

Plagiarism checker no 462

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

law enforcement. The discussion highlights the need for new regulations or revisions to existing laws, including the introduction of new terminology such as 'Cyber Begging' to clarify legal norms in the digital space. The conclusion states that strict legal regulations and collaboration between the government and digital platforms are needed to protect the public, especially vulnerable groups such as children, from exploitation and abuse practices in cyberspace.

Keywords: *Online begging, TikTok Live, and Cyber Begging.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital saat ini telah membawa perubahan signifikan dalam pola interaksi sosial masyarakat. Media sosial menjadi ruang baru yang tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi dan berbagi informasi, tetapi juga sebagai wadah ekspresi diri, pencitraan, hingga sarana mencari penghasilan. Salah satu platform yang mengalami pertumbuhan pesat dan memiliki dampak luas dalam kehidupan sosial-ekonomi masyarakat adalah TikTok. Sejak diluncurkan pada bulan September 2017, aplikasi TikTok adalah aplikasi yang paling banyak diunduh secara gratis di Thailand dan toko aplikasi negara lain pada 23 Januari 2018 (Wikipedia, 2025). Indonesia merupakan negara dengan jumlah pengguna TikTok terbesar kedua di dunia, dengan 112,49 juta anggota (Annur, 2023). Lalu, melihat dari data/laporan Statista (Februari 2025) periklanan TikTok sendiri dan laporan We Are Social Digital 2025, terdapat sekitar 107-108 juta pengguna aktif bulanan pada awal tahun 2025 (RUMAHMEDIA, 2025). TikTok telah menjadi fenomena global yang menyajikan konten video pendek dengan beragam bentuk, mulai dari hiburan, edukasi, hingga aktivitas live streaming yang kini menjadi bagian integral dari ekosistem platform tersebut.

Namun, seiring dengan populernya fitur live streaming TikTok, muncul pula berbagai praktik yang memunculkan persoalan etika dan hukum, salah satunya adalah fenomena mengemis secara daring (*online begging*). Praktik ini ditandai dengan pengguna yang melakukan siaran langsung sambil meminta hadiah (*gift*) dari penonton dengan dalih berbagai alasan, baik yang bersifat emosional, religius, maupun rekayasa penderitaan. Bahkan orang-orang dari berbagai latar belakang berlomba-lomba untuk mendapatkan hadiah karena ada begitu banyak orang yang mencoba menghasilkan uang melalui siaran langsung (Bukara, Setlight, & Antow, 2025). Uang sungguhan atau koin Tiktok yang diperoleh melalui situs web Tiktok dapat digunakan untuk membeli hadiah Tiktok. Emoji, stiker, dan hadiah virtual lainnya yang dapat ditampilkan di profil pengguna dapat menjadi contoh hadiah ini (Sari, Dewi, & Ujianti, 2024, hal. 371).

Pada awalnya, tujuan dari aktivitas siaran langsung ini terbatas pada menyapa, mengobrol, dan menjual atau menawarkan produk kepada penonton. Penonton tidak terbatas pada pengikut, melainkan penonton juga dapat muncul di beranda pengguna TikTok lainnya meskipun mereka tidak berbagi jejaring sosial. Inilah yang membedakan TikTok dari platform media sosial berbasis pengguna lainnya (limbong & Putra, 2023, hal. 45). Fenomena ini tidak hanya melibatkan individu dewasa, tetapi juga anak-anak dan kelompok rentan lainnya yang tampak dieksploitasi untuk menarik simpati publik dan mendapatkan keuntungan materi secara instan. Serta, terkadang ada yang bersifat individual, yaitu mengemis langsung sendiri di siaran langsung TikTok, tanpa menggunakan orang lain.

Dalam Hal ini, eksploitasi adalah penggunaan subjek eksploitasi secara sewenang-wenang atau berlebihan demi keuntungan finansial semata, dengan mengabaikan moralitas, keadilan, dan imbalan kesejahteraan. Memanfaatkan orang lain demi keuntungan diri sendiri adalah

tujuan eksploitasi, yang melampaui batas kewajaran. Mengontrol dan menggunakan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam untuk mengekstraksi dan menghancurkan potensinya adalah tujuan utama eksploitasi (Wikipedia, 2023). Lalu, Pengemis adalah seseorang yang mencari nafkah dengan memohon belas kasihan dari orang-orang di tempat umum untuk berbagai alasan (Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, 2018). Di Indonesia, kasus mengemis online melalui TikTok Live mulai mencuat ke permukaan publik pada awal tahun 2023 dan 2024, ketika muncul video viral yang menunjukkan anak-anak dan orang dewasa melakukan siaran langsung sambil berdandan lusuh, mengangkat tangan dengan gesture “minta gift,” atau bahkan menunjukkan aktivitas merendahkan diri lainnya di hadapan kamera. Banyak dari mereka menayangkan diri dalam kondisi yang sengaja dibuat menyedihkan, berpenampilan kumuh, atau bahkan memanipulasi kemiskinan sebagai bentuk tontonan yang dijual untuk mendapatkan keuntungan ekonomi.

Banyak live streaming pengguna yang mulai menunjukkan hal tersebut, dengan beberapa orang melompat ke kolam ketika diberi 20 bunga mawar, yang lain menyiapkan cabai untuk dimakan ketika diberi hadiah singa, dan yang lainnya bahkan mengemis seperti pengemis yang sering terlihat di pinggir jalan (limbong & Putra, 2023, hal. 46). Salah satu akun TikTok yang muncul di akun penulis, ialah @rizqbm. Akun tersebut sering kali muncul di TikTok penulis, sehingga penulis pada saat melihatnya merasa risih dengan yang di perbuat oleh pemilik akun @rizqbm. Model ngemis yang dilakukan oleh akun tersebut ialah dengan memberikan beberapa opsi bagi penonton siaran langsung nya untuk memberikan gift, contohnya saat audience memberikan donat dia akan joget sadbor. Akan tetapi, pada saat penulis ikut menonton siaran langsung nya, komentar yang di ajukan oleh para penonton dominan untuk menyuruh pemilik akun itu bekerja, karena di rasa masih kuat untuk bekerja daripada mengemis online. Namun, beberapa juga ada saja yang memberikan gift, seperti yang penulis katakan di atas, pada saat diberikan gift, pemilik akun ini langsung joget. Melihat hal tersebut penulis merasa seharusnya pemilik akun masih bisa berusaha untuk bekerja dengan baik, karena lapangan pekerjaan saat ini bermacam-macam.

Beberapa akun serupa yang melakukan ngemis online ini memiliki pola yang sama, pada siaran langsungnya. Jadi, pada saat di gift (berikan hadiah) mereka melakukan apa yang sudah mereka tentukan, seperti contoh tadi yaitu joget, menjatuhkan balok kayu yang sudah di susun panjang atau kasus yang dulu pernah ramai yaitu mandi lumpur, dan lain sebagainya yang serupa dengan hal itu. Namun, jika kita lihat di siaran langsungnya, pemilik akun ini tidak yang marah jika tidak ada yang memberikan gift. Akan tetapi, mereka marah nya lewat postingan video, salah satunya menulis dalam videonya yaitu dengan kalimat “SEMANGAT LIVE WALAUPUN ADA YANG MENGHUJAT” dan juga ada yang menggunakan kalimat “capek-capek nge-live tapi gaada yang gift, bubar aja lah kalau gitu”. Akan tetapi lucunya, sampai penulis menulis artikel ini, akun tersebut masih melakukan siaran langsung untuk mengemis online.

Secara umum, mengemis bukanlah hal baru dalam masyarakat Indonesia. Dalam konteks hukum, praktik mengemis kerap dikaitkan dengan tindak pidana ringan, atau bahkan dalam beberapa peraturan daerah, dilarang karena dinilai mengganggu ketertiban umum. Namun, ketika praktik ini bertransformasi ke ranah digital dan dilakukan secara daring dengan jangkauan global, bentuk, modus, serta akibat hukumnya pun mengalami kompleksitas baru. Belum adanya regulasi yang eksplisit mengenai “cyber begging” atau praktik mengemis daring menyebabkan terjadinya kekosongan norma (legal vacuum) yang berpotensi menyulitkan aparat penegak hukum dan regulator dalam melakukan penindakan. Meskipun undang-undang tidak secara khusus melarang pengemis online, pemerintah percaya bahwa mengemis melalui platform media sosial dapat disamakan dengan jenis-jenis pengemis yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Tamsri, 2024, hal. 111).

Perdebatan pun muncul ketika sebagian pihak berpendapat bahwa mengemis online adalah bentuk ekspresi yang sah dalam kebebasan berekspresi dan mencari nafkah (Sommaliagustina, 2024). Sementara pihak lain melihatnya sebagai bentuk eksploitasi, manipulasi emosional, bahkan pelanggaran etika platform dan norma sosial (CNN Indonesia, 2023). Dalam hal ini, TikTok sebagai platform digital juga memiliki kebijakan komunitas yang melarang eksploitasi dan penyalahgunaan siaran langsung, tetapi penegakan kebijakan tersebut sering kali tidak efektif, dan masih banyak konten bermasalah yang tetap dapat tayang dalam waktu lama sebelum akhirnya dihapus.

Praktik semacam ini menjadi sorotan berbagai kalangan, baik dari segi moral, sosial, maupun hukum. Dari sisi sosial, fenomena ini mencerminkan bagaimana kemiskinan dan penderitaan dikomodifikasi dan dijadikan bahan konsumsi publik demi monetisasi. Hal tersebut membuat penulis menemukan dua rumusan masalah yaitu, apakah praktik mengemis online ini termasuk ke dalam pelanggaran hukum positif Indonesia dan bagaimana bentuk pembaruan hukum yang diperlukan untuk merespons praktik mengemis online dan perilaku abusif lainnya di ruang digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan digabungkan pendekatan empiris. Metode yuridis-normatif yaitu pendekatan yang menelaah norma hukum positif, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun dokumen resmi lainnya, untuk menjawab isu hukum yang diteliti. Lalu untuk empiris sendiri ini ialah mengkaji bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam praktik di masyarakat. Data dikumpulkan secara langsung dari lapangan melalui wawancara, observasi, survei, atau studi kasus untuk melihat realitas penerapan hukum dan dampaknya (Nadiffa & Saebani, 2024, hal. 2).

Kombinasi tersebut di uraikan dengan yang nantinya berbagai peraturan dan dokumen hukum terkait dianalisis dengan menggunakan teknik yuridis normatif, sementara data lapangan dikumpulkan dan dianalisis dengan menggunakan metodologi empiris. Sumber data penelitian ini mencakup data primer dari survei dan wawancara serta data sekunder dari literatur hukum. Ketika kedua pendekatan ini digabungkan, maka akan menghasilkan temuan yang lebih dapat diandalkan dan akurat tentang tantangan hukum saat ini (Wiraguna, 2024, hal. 58).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Praktik mengemis online termasuk ke dalam pelanggaran hukum positif Indonesia

Mengemis tidak diragukan lagi dianggap sebagai tindakan yang tidak bermoral di negara yang menganut ajaran Pancasila. Peran Pancasila sebagai asas fundamental dalam penyelenggaraan negara dan bangsa membuat hal ini sangat jelas. R. Soesilo berpendapat bahwa mengemis dapat dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan isyarat, kata-kata, atau tulisan. Dalam hal ini, pengemis adalah mereka yang bergantung pada kebaikan hati orang lain untuk menghidupi dirinya dengan meminta-minta di depan umum (Isnawan, 2023, hal. 119).

Mengemis *online* di TikTok Live merupakan fenomena yang berkembang seiring semakin populernya fitur live streaming dalam platform media sosial. Secara umum, praktik ini dilakukan dengan cara menampilkan diri atau orang lain dengan pakaiannya aneh, sering kali kotor, dan usang, melakukan bisnisnya di depan umum, Serta membuat orang lain merasa kasihan pada dia dengan menggunakan apa pun (Saifuddin, 2018, hal. 15). Hal itu bertujuan agar penonton siaran langsung memberikan hadiah (*gift*) yang bisa dikonversi menjadi uang. Fenomena ini menciptakan hubungan yang tidak seimbang antara “konten

penderita” dan konsumsi audiens. Ironisnya, semakin rendah atau rendahnya penampilan si pengemis, semakin tinggi peluangnya memperoleh hadiah digital dari pengguna lain. Akibatnya, muncul tren eksploitasi kondisi sosial sebagai komoditas ekonomi digital.

Dalam hukum positif Indonesia, hal ini menimbulkan sejumlah permasalahan, terutama jika praktik tersebut mengandung unsur penipuan digital, unsur eksploitasi anak atau kelompok rentan, dan unsur pelanggaran norma kesusilaan atau perdamaian umum. Hal mengenai eksploitasi anak ini pun di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam Pasal 76l dan Pasal 88 menyebutkan bahwa:

Pasal 76l

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.”

Pasal 88

“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76l, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Jika anak dilibatkan dalam konten TikTok Live yang bertujuan mendapatkan hadiah, apalagi dalam keadaan yang disengaja terlihat kumuh atau mengemis, maka hal itu termasuk bentuk eksploitasi secara ekonomi. Bukti eksploitasi digital dapat dilihat dari (Sk & Riza, 2024, hal. 806-807):

- Terjadinya frekuensi siaran dengan pola memelas,
- Keterlibatan pihak ketiga (orang tua, sindikat, agensi),
- Hadiah monetisasi oleh pemilik akun (bukan si anak).

Dalam beberapa kasus, anak bahkan digunakan sebagai "pancingan hadiah" oleh pemilik akun. Ini menjadi pelanggaran serius terhadap hak anak, yang dalam hukum Indonesia harus dilindungi dari eksploitasi dalam bentuk apa pun.

Hal ini juga dapat dikategorikan sebagai penipuan, karena seperti dalam penelitian (Sk & Riza, 2024) yang berjudul “Analisis Yuridis Eksploitasi Anak Melalui Media Sosial Tiktok: Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak”, yang menyatakan bahwa ide eksploitasi anak di situs jejaring sosial TikTok banyak terjadi di wilayah Medan. Menurut bukti yang ada, panti asuhan terlibat dalam perdagangan anak di situs media sosial TikTok. Pelaku dituduh menggunakan anak-anak panti asuhan untuk memproduksi materi TikTok dalam upaya untuk mengumpulkan uang, yang sebagian di antaranya kemudian digunakan untuk kepentingan pelaku sendiri. Melalui tindakan ini, pelaku mampu menghasilkan antara Rp 20 juta hingga Rp 50 juta per bulan. Namun, panti asuhan tersebut juga melanggar hukum, dan pelaku melakukan kejahatan ini pada awal tahun 2023. Untuk mengumpulkan uang, panti asuhan tersebut membagikan rekaman anak-anak yang menunjukkan kesusahan, terutama bayi yang menangis. Film-film ini diposting di TikTok dan platform media sosial lainnya. Hadiah yang telah diterima berasal dari dalam dan luar negeri.

Dalam praktiknya, mengemis online melalui TikTok juga beririsan dengan persoalan perlindungan anak, eksploitasi ekonomi, dan penipuan digital, tergantung dari bentuk kontennya. Jika anak-anak dilibatkan untuk mengemis secara online, maka hal tersebut secara langsung melanggar prinsip-prinsip perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk tidak dieksploitasi secara ekonomi atau seksual (Pasal 15). Selain itu, tindakan manipulatif yang bertujuan mendapatkan “gift” dari pengguna lain dapat dikategorikan sebagai bentuk penipuan apabila didasarkan pada kebohongan atau rekayasa penderitaan.

Melihat konteks di atas hal ini dapat kita lihat pengaturannya yang cukup sesuai terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 378 yang berbunyi: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”.

Serta dalam konteks yang penulis tuliskan sebelumnya, hal ini pun juga bisa kita kaitkan dengan pengaturan yang ada dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE menyatakan: “Setiap Orang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik.”. Walaupun memang tidak secara tersurat di atur dalam ketentuan tersebut, akan tetapi aturan bisa untuk mengatur mengenai ngemis *online* di siaran langsung TikTok, karena melihat konsep dari ngemis *online* itu sendiri. Jika konten mengemis tersebut bersifat manipulatif, misalnya menampilkan seolah-olah sedang dalam kondisi parah padahal direkayasa, maka dapat menimbulkan unsur penipuan. Penyesatan publik demi memperoleh *gift* dari penonton termasuk bentuk pemanfaatan untuk keuntungan pribadi.

Perilaku ini juga melanggar ketertiban umum, hal ini pun di atur dalam Pasal 504 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa “(1) Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisian dengan pidana kurungan paling lama enam minggu.”. Lalu biasanya Pemerintah Daerah juga tidak luput untuk mengeluarkan regulasi dalam menangani pengemis/gelandangan yang berkeliaran. Perda Ketertiban Umum di beberapa daerah, seperti DKI Jakarta dan Surabaya, juga secara eksplisit melarang aktivitas mengemis, baik dalam bentuk pasif maupun aktif. Pada Buku yang di tulis oleh (Jaya, 2008), beliau mengatakan bahwa perilaku yang dijelaskan dalam penjelasan Pasal ini (Pasal 504 KUHP) dianggap tidak pantas dan memalukan, serta dapat menyebabkan gangguan bagi wisatawan dan orang banyak. Namun, selama tidak terlihat dari jalan umum, mengemis di rumah dikecualikan dari ketentuan ini. Akan tetapi, melihat perkembangan teknologi yang ada di Indonesia. Meskipun norma ini berlaku di ruang fisik, prinsip pelanggaran umum dapat mencakup ranah digital dengan menyeimbangkan efek sosial dan masifnya dampak visual mengemis online terhadap masyarakat.

Jika konten tersebut menyebarkan pola pikir bahwa “kemiskinan yang dipertontonkan” dapat menjadi sumber penghasilan, maka ini berbahaya secara sosial. Negara berkewajiban mencegah berkembangnya praktik yang mendorong eksploitasi kemiskinan dan penderitaan sebagai hiburan. Dalam konteks hukum digital, tanggung jawab tidak hanya terletak pada pelaku individu, tetapi juga pada platform yang menjadi media berlangsungnya aktivitas tersebut. TikTok, sebagai penyelenggara sistem elektronik, seharusnya:

- Menyediakan sistem pelaporan konten bermasalah,
- Penerapan algoritma moderasi konten,
- Mematuhi ketentuan dalam Peraturan Menkominfo No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Privat.

TikTok sudah menerapkan aturan bagi konten yang memposting konten yang mendukung perdagangan manusia dan memposting konten yang menggambarkan penyiksaan di dunia nyata (TikTok, 2025). Memang tidak secara eksplisit untuk akun yang melakukan ngemis *online*. Akan tetapi, TikTok juga memiliki aturan agar konten yang berseliweran di platform ini tetap ramah untuk di konsumsi publik. Namun dalam praktiknya, masih banyak TikTok Live yang lolos dari konten pemantauan karena minimnya intervensi manusia dan lemah pengawasan lokal. Ketiadaan regulasi yang mewajibkan platform untuk bertindak

proaktif terhadap eksploitasi konten menjadi celah hukum yang sangat penting untuk segera diatasi.

B. Bentuk pembaruan hukum yang diperlukan untuk merespons praktik mengemis online dan perilaku abusif lainnya di ruang digital

Regulasi yang mengatur praktik mengemis di Indonesia, seperti Pasal 504 KUHP, masih fokus pada pengemisan di ruang publik fisik dan belum secara eksplisit mengatur fenomena mengemis online di media sosial (Haq, 2024). Demikian pula, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) belum secara spesifik mengakomodasi praktik mengemis berani, sehingga perlindungan hukum terhadap korban, terutama anak-anak, masih lemah. Hanya saja pada tahun 2023, semenjak terjadi kasus nenek yang mandi lumpur dalam siaran langsung TikTok. Menteri Sosial mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 sebuah peraturan tentang pengemis online, mengimbau para gubernur dan bupati/wali kota di seluruh Indonesia untuk menghentikan pengemis offline dan online di media sosial yang memanfaatkan lansia, anak-anak, penyandang disabilitas, dan/atau kelompok rentan lainnya (Jayanti, 2023).

Pesatnya perkembangan teknologi digital telah melahirkan bentuk-bentuk baru eksploitasi dan perilaku abusif, seperti mengemis online dengan memanfaatkan fitur live streaming dan monetisasi, eksploitasi anak sebagai objek konten demi keuntungan ekonomi, dan perilaku abusif lainnya seperti cyberbullying, terkejut secara seksual, dan penipuan digital. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital sedang disusun oleh pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai tanggapan atas kekhawatiran publik tentang meningkatnya bahaya yang dihadapi anak-anak saat menggunakan internet. RPP ini bertujuan untuk melindungi anak-anak dari informasi berbahaya, mendorong penggunaan teknologi yang bertanggung jawab, dan menyediakan lingkungan digital yang lebih aman (Warta Ekonomi, 2025).

Saat Penulis menulis artikel ini, belum ada definisi normatif tentang “mengemis online” dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Hukum hanya mengenal tindak pidana ringan mengemis secara fisik, sementara praktik virtual seperti cyber begging belum diakomodasi. Fenomena ini juga menunjukkan adanya celah hukum dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Meskipun UU ITE memuat larangan terhadap konten bermuatan kebohongan atau menyesatkan, namun rumusan norma dalam UU tersebut belum tentu dapat digunakan untuk menjerat pelaku “mengemis online” yang menyamarkan aktivitasnya dalam bentuk hiburan atau konten kreatif. Akibatnya, praktik tersebut tidak dapat ditindak secara langsung karena kurangnya kepastian hukum dalam norma yang berlaku.

Kondisi tersebut mengindikasikan adanya kebutuhan mendesak untuk memperbarui atau menyusun regulasi baru yang mampu menjawab tantangan perilaku menyimpang dan manipulatif dalam ekosistem digital, khususnya media sosial. Dalam konteks TikTok dan fenomena “ngemis online,” hukum harus hadir tidak hanya sebagai alat represif, tetapi juga preventif dan edukatif. Diperlukan kebijakan hukum yang dapat menyeimbangkan antara perlindungan terhadap kebebasan berekspresi, hak ekonomi masyarakat, dan pencegahan terhadap penyalahgunaan platform serta eksploitasi sosial. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan aturan ini, pemerintah juga mendorong kolaborasi dengan platform online seperti YouTube, TikTok, dan Meta (Warta Ekonomi, 2025). Selain regulasi nasional, pemerintah juga perlu menjalin kolaborasi dengan platform seperti TikTok untuk memastikan bahwa fitur monetisasi tidak digunakan secara sembarangan. TikTok, sebagai penyedia layanan digital, memiliki tanggung jawab etik dan hukum terhadap konten yang

beredar di platformnya. Oleh karena itu, kemitraan antara negara dan platform digital dalam merumuskan standar etik dan protokol penegakan konten menjadi penting untuk mewujudkan ruang digital yang sehat, adil, dan bebas dari praktik eksploitatif.

Oleh sebab itu, penulis menyarankan perlu adanya terminologi baru dalam revisi UU ITE atau rancangan Undang-Undang Keamanan Siber dan Kedaulatan Digital, yaitu “Cyber Begging: setiap bentuk aktivitas permintaan bantuan dalam bentuk uang, donasi, atau hadiah digital yang dilakukan di ruang digital, dengan menampilkan kondisi yang bersifat memelas, eksploitatif, atau manipulatif untuk keuntungan pribadi atau kelompok, baik secara sukarela maupun dengan paksaan.”. Ataupun pemerintah jika tidak ingin memasukan terminologi baru tersebut dalam UU ITE, berarti nantinya dapat dibuatkan peraturan khusus yang mengatur hal tersebut. Regulasi perlu mengikuti dengan perkembangan zaman. Jika nantinya terdapat definisi hukum yang eksplisit, negara dapat membedakan antara donasi sukarela (contoh: crowdfunding kesehatan), dengan ngemis online berupa eksploitasi atau manipulatif (cyber begging).

Pasal-pasal mengenai eksploitasi anak perlu dibicarakan agar tidak hanya mengatur eksploitasi seksual atau ekonomi konvensional, tetapi juga digital. Perlu dimasukkan pasal mengenai larangan menampilkan anak dalam konten monetisasi tanpa izin resmi dan tanpa pengawasan orang tua, larangan penggunaan akun anak sebagai alat konten eksploitatif di media sosial, serta penetapan standar minimum usia dan waktu layar anak untuk platform siaran langsung. Mengingat Surat Edaran Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penertiban Kegiatan Eksploitasi dan/atau Kegiatan Mengemis yang Memanfaatkan Lanjut Usia, Anak, Penyandang Disabilitas, dan/atau Kelompok Rentan Lainnya. Pemerintah juga perlu menetapkan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri Kominfo yang secara khusus mengatur etika penyiaran langsung (live streaming), terutama dalam konten yang bersifat monetisasi publik. Kedua, kriteria konten terlarang dalam live streaming: termasuk kekerasan, penghinaan diri, eksploitasi anak, atau penderitaan rekayasa. Ketiga, standar teknis algoritma moderasi konten oleh platform penyedia layanan streaming. Serta, sanksi administratif terhadap platform yang gagal menindak konten bermasalah (contoh: denda, suspend layanan, pemblokiran fitur monetisasi).

Di samping itu, literasi digital masyarakat dan etika bermedia sosial juga menjadi kunci penting dalam merespons fenomena ini. Banyak pengguna TikTok yang tidak menyadari bahwa pemberian “gift” kepada pengemis daring dapat memperkuat praktik eksploitasi dan penyimpangan sosial. Kurangnya pemahaman tentang konsekuensi dari tindakan konsumsi digital menjadi tantangan serius dalam menghadapi perilaku abusif yang berkembang secara organik di media sosial. Salah satu contohnya ada kampanye anti-eksploitasi digital di sekolah dan komunitas berani. Bisa juga mengadakan workshop bagi kreator konten pemula tentang hukum dan etika konten live streaming. Serta memberikan sanksi sosial dan rehabilitasi bagi pelaku pengemis berani, terutama dari kalangan ekonomi lemah. Sehingga negara tidak hanya bertindak represif, namun juga memulihkan norma sosial dan memberdayakan masyarakat agar tidak terus menjadi korban atau pelaku dari tindakan menyimpang ini.

PENUTUP

Praktik mengemis online di platform TikTok Live merupakan fenomena baru yang muncul akibat perkembangan teknologi digital dan tidak secara spesifik diatur dalam regulasi hukum positif Indonesia. Fenomena ini berpotensi menimbulkan berbagai masalah sosial dan hukum, seperti eksploitasi anak, manipulasi emosional, praktik penipuan, serta penyebaran konten yang memicu kemiskinan dan penderitaan sebagai bentuk hiburan. Meskipun secara moral dan

sosial dianggap tidak sesuai, keberadaan hukum yang mengatur praktik ini masih belum memadai, sehingga menimbulkan kekosongan norma (*legal vacuum*) yang mempersulit penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan regulasi baru atau revisi terhadap undang-undang yang ada, termasuk penetapan terminologi khusus seperti "Cyber Begging," serta penguatan kolaborasi antara pemerintah dan platform digital dalam menegakkan standar etika dan keamanan.

Penulis menyarankan bahwa pemerintah perlu segera menyusun kebijakan hukum yang mengakomodasi praktik mengemis online dengan regulasi yang tegas dan spesifik, termasuk penetapan terminologi baru seperti "Cyber Begging" untuk meningkatkan kejelasan norma hukum di ruang digital. Hal ini juga perlu dilakukan revisi terhadap UU ITE dan peraturan terkait lainnya untuk memperkuat perlindungan terhadap korban, khususnya anak-anak, yang terlibat dalam praktik pengemis online, serta mengatur sanksi yang lebih tegas bagi pelaku. Lalu orang yang memiliki pengaruh dapat memberikan edukasi masyarakat dan pengguna platform tentang bahaya dan dampak negatif dari praktik mengemis online serta pentingnya perlindungan terhadap anak dan kelompok rentan dalam dunia digital.

DAFTAR PUSTAKA

Book:

Jaya, N. S. (2008). *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Peraturan Perundang-undangan:

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 1 Tahun 2024, LN Tahun 2024 No. 1, TLN No. 6905.

Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 35 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No. 297, TLN No. 5606.

Surat Edaran Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2023 mengatur tentang Penertiban Kegiatan Eksploitasi dan/atau Kegiatan Mengemis yang Memanfaatkan Lanjut Usia, Anak, Penyandang Disabilitas, dan/atau Kelompok Rentan Lainnya.

Journal:

Bukara, B. R., Setlight, M. M., & Antow, D. T. (2025). Tinjauan Hukum Terhadap Pemilik Akun Yang Melakukan Konten Live Streaming Pengemis Online Pada Platform Tiktok Di Indonesia. *Lex Administratum*, 13(2), 1-12.

Isnawan, F. (2023). Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Fenomena "Mengemis" Online Melalui Media Sosial. *Jurnal Fundamental*, 12(1), 116-129.

limbong, E. G., & Putra, R. S. (2023). Strategi Komunikasi Di Era Revolusi Digital (Kajian Fenomena Pengemis Online Media Sosial TikTok). *GANDIWA: Jurnal Komunikasi*, 3(1), 44-51.

- Nadiffa, W. A., & Saebani, B. A. (2024). Perbandingan Yuridis Empiris Dengan Yuridis Normatif Dalam Ilmu Sosiologi. *CAUSA: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 9(2), 1-8.
- Sari, N. W., Dewi, A. A., & Ujianti, N. M. (2024). Tinjauan Terhadap Fenomena Pengemis Online Dengan Dikeluarkannya Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 Oleh Menteri Sosial Republik Indonesia. *Jurnal Analogi Hukum*, 6(3), 370-375.
- Sk, A. H., & Riza, F. (2024). Analisis Yuridis Eksploitasi Anak Melalui Media Sosial Tiktok: Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 4(4), 802-810.
- Tamsri, M. A. (2024). Mengemis Online di TikTok: Etika dan Perspektif Masalah Mursalah. *FAWAID: Sharia Economics Law Review*, 6(2), 107-120.
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia. *PUBLIC SPHARE: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 3(3), 57-65.

Student Paper:

- Haq, M. I. (2024). *Tinjauan Yuridis Perbuatan Eksploitasi Mengemis Melalui Media Sosial*. (Skripsi, Universitas Jember).
- Saifuddin, A. (2018). *Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Gelandangan, Pengemis Dan Anak Jalanan Di Kabupaten Kudus*. (Doctoral Dissertation, IAIN Kudus).

Website:

- Annur, C. M. (2023, Mei 24). *Pengguna TikTok di Indonesia Terbanyak Kedua di Dunia per April 2023, Nyaris Salip AS?* Di kutip pada 2 Juli 2025, dari databoks.katadata.co.id: <https://databoks.katadata.co.id/media/statistik/e55f918fb00588b/pengguna-tiktok-di-indonesia-terbanyak-kedua-di-dunia-per-april-2023-nyaris-salip-as>
- CNN Indonesia. (2023, Januari 21). *Kominfo Minta TikTok Takedown Konten Ngemis Online*. Di kutip pada 5 Juli 2025, dari cnnindonesia.com: <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20230121042037-192-903336/kominfo-minta-tiktok-takedown-konten-ngemis-online>
- Dinas Sosial Kabupaten Buleleng. (2018, April 23). *Gelandangan dan Pengemisi (GEPENG)*. Di kutip pada 2 Juli 2025, dari dinsos.bulelengkab.go.id: <https://dinsos.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/gelandangan-dan-pengemis-gepeng-14>
- Jayanti, D. D. (2023, Februari 23). *Marak Mengemis Online, Bagaimana Hukumnya?* Di kutip pada 13 Juli 2025, dari hukumonline.com: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengemis-online-lt63f7a4708e352/>
- RUMAHMEDIA. (2025, Mei 10). *Daftar Jumlah Pengguna Media Sosial Indonesia Terbaru, Siapa yang Paling Banyak?* Di kutip pada 5 Juli 2025, dari rumahmedia.com: <https://www.rumahmedia.com/insights/daftar-jumlah-pengguna-media-sosial-indonesia-terbaru-siapa-yang-paling-banyak>
- Sommaliagustina, D. (2024, November 10). *Tiktok, Antara Kebebasan Berekspresi dan Permasalahan Hukum yang Mengitarinya*. Di kutip pada 5 Juli 2025, dari portalhukum.id:

<https://portalhukum.id/opini-hukum/tiktok-antara-kebebasan-berekspresi-dan-permasalahan-hukum-yang-mengitarinya/>

TikTok. (2025). *Pelanggaran Konten dan Pemblokiran*. Di kutip pada 13 Juli 2025, dari support.tiktok.com: <https://support.tiktok.com/id/safety-hc/account-and-user-safety/content-violations-and-bans>

Warta Ekonomi. (2025, Februari 26). *Kemenkominfo Siapkan Regulasi Baru untuk Lindungi Anak dari Konten Berbahaya di Internet*. Di kutip pada 13 Juli 2025, dari wartaekonomi.co.id: <https://wartaekonomi.co.id/read559228/kemenkominfo-siapkan-regulasi-baru-untuk-lindungi-anak-dari-konten-berbahaya-di-internet>

Wikipedia. (2023, Maret 29). *Eksplorasi*. Di kutip pada 2 Juli 2025, dari id.wikipedia.org: <https://id.wikipedia.org/wiki/Eksplorasi>

Wikipedia. (2025, Mei 23). *TikTok*. Di kutip pada 2 Juli 2025, dari id.wikipedia.org: <https://id.wikipedia.org/wiki/TikTok>